KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN2020

Drs. Setyanta Nugraha, M.M Inspektur Utama









Tujuan Kebijakan Pengawasan 2020

- 1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- 2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Kehormatan DPR RI;
- 3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 4. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- 5. Mengawasi perilaku menyimpang (disfunctional behavior) aparat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui pengawasan dan penyelidikan (investigation).

1





Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Sekretaris Jenderal DPR RI wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur Utama memberikan penilaian kepada Pimpinan Auditi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.





KegiatanPengawasan Inspektorat Utama

Kegiatan Audit, meliputi:

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit atas Pengelolaan PNBP

Kegiatan Reviu, meliputi:

- a. Reviu atas Laporan Keuangan;
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;
- d. Reviu RKBMN;
- e. Reviu Renstra Setjen dan BK DPR RI;
- f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar.

Kegiatan Evaluasi, meliputi:

- a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II
- b. Evaluasi SAKIP.
- c. Penilaian PMPRB dan ZI
- d. Open Parliament

Kegiatan Pemantauan, meliputi:

- a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK dan Kerugian Negara;
- b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama;
- c. Pemantauan atas Pengisian LHKPN dan LHKASN.

Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:

- a. Pemberian Konsultasi di Bidang Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek/ PPM/ PKS/ E-Learning/ Seminar/ Workshop/ FGD di Bidang Pengawasan;
- c. Melakukan Benchmarking/Studi Banding di Bidang Pengawasan

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:

- a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
- c. Penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM);
- d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA).





Pengawasan Umum dengan sasaran yaitu:

- 1. Penyusunan Program dan Kegiatan;
- 2. Perencanaan dan Penganggaran;
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 4. Pengadaan Barang/Jasa;
- Perjalanan Dinas;
- Pengadministrasian atau penatausahaan aset dan barang persediaan;
- 7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
- 8. Penyusunan Laporan Keuangan DPR RI;
- Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal;
- 10. Efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 11. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 12. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengawasan Teknis dengan sasaran yaitu:

- Capaian standar dukungan administrasi dan dukungan persidangan;
- 2. Capaian standar dukungan keahlian;
- Capaian standar dukungan pengolahan data dan pelayanan informasi;
- Capaian Kinerja Unit Kerja untuk penerapan reward and punishment.



PRIORITAS PENGAWASAN 2020



Penguatan Tata Kelola Pengawasan

1. Kapabilitas APIP-IACM Level 3 2018; 2. Mendorong Maturitas SPIP Level 3; 3. Mendorong membangun Manajemen Resiko; 4. Membangun Peta/Profil Auditan; 5. Menyempurnakan Pola Pelaksanaan Audit; 6. Melaksanakan Inpres Pencegahan Korupsi, 7. Optimalisasi Penilaian Kinerja Unit Kerja, Kerjasama (MoU) dengan BPKP, 8. Kerjasama (MoU) dengan BPK-RI

Inspektor Deutsch



Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen dan BKD



Membangun Wilayah Bebas Korupsi

- 1. Pendorong pelaksanaan program Setjen dan BK DPR RI; 2. Pengarah implementasi SPIP; 3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang mengandung resiko; merekomendasikan pemberhentian kegiatan yang berpotensi menyimpang; 4. Mengawal efektifitas implementasi kebijakan Setjen terkait dengan keputusan DPR RI
- 1. Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi; 2. Memperluas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN; 3. Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Mengefektifkan Pengelolaan WBS; 5. Penertiban Barang Milik Negara



Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan Pemberdayaan SPI

- 1. Pelatihan kantor sendiri dan e-learning; 2. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan;
- 3. Barang/Jasa, Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan Keuangan, JFA dan diklat untuk JFU.; 4. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan *Focus Group Discussion* (FGD).; 5. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAIPI) dan internasional (IIA).; 6. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Mendorong terwujudnya
Good Governance

1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa. 3. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan. 4. Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP). 5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satker. 6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK RI, BPKP dan Inspektorat Utama). 7. Penyelesaian TGR



Dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal, perlu diperhatikan 7 aspek penting

- 1. Auditor yang berkualifikasi dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya setiap tahun dengan berbagai pelatihan yang mendukung.
- 2. Pembaharuan Regulasi (Peraturan Sekjen, Standar Pengawasan, Kode Etik) secara periodik. Jauh lebih baik bila direview dua tahun sekali.
- 3. Struktur Organisasi APIP yang independen. Antara lain langsung melaporkan segala temuan ke pimpinan tertinggi organisasi (Pimpinan DPR RI).
- 4. Mutasi/Rolling bagi petugas pengawas/auditor yang dilakukan secara periodik.
- 5. Mekanisme pelaporan yang baik, efisien dan efektif, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh Pimpinan APIP.
- 6. Adanya perencanaan pengawasan per bulan secara spesifik dan pelaporan secara periodik per-triwulan kepada Pimpinan Setjen dan BK DPR RI.
- 7. Performance Appraisal yang mana aspeknya harus relevan sebagai bagian organisasi yang berfungsi pencegah, mengawasi dan memberikan solusi pada setiap masalah. Antara lain, tidak membobotkan aspek penilaian kinerja pengawas hanya pada aspek kecilnya nilai kerugian, tapi harus juga pada aspek berapa banyak aspek pencegahan yang dapat dideteksi, seberapa cepat masalah diselesaikan, dan service level pengawasan operasionalnya.





Hal-hal yang menjadi Perhatian BURT

- 1. Kebersihan Gedung, terutama Toilet, pemeliharaan RJA (Biro BMN)
- 2. Peningkatan Citra DPR (Optimalisasi Peran Biro Pemberitaan Parlemen)
- 3. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat-kepercayaan rakyat (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat)
- 4. IT, internet lemot (Pusdatin)
- 5. Penyerapan Anggaran belum optimal (Biro Perencanaan dan Keuangan)
- 6. Peningatan Kemampuan dan Layanan Keamanan Pamdal (Biro Umum)

Isu-isu Pemeriksaan BPK

- 1. RUP-SiRUP, E-Katalog (Renkeu)
- 2. Pecah Paket dalam PBJ (Renkeu, BMN)
- 3. Kontrak Servis RJA (BMN)
- 4. Blocking Media Pemberitaan Parlemen)
- 5. Pembebanan Jenis Belanja (Renkeu)
- 6. Tata Kelola BMN, Pelabelan BMN (BMN)





Terima Kasih

ittama.dpr.go.id